

**PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
LEM PADA KALANGAN REMAJA DI WILAYAH
HUKUM POLRES PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas
Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru**



Disusun Oleh :

**NAMA : IRFAN MIPRANDO LUBIS
NPM : 1374201380**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

*Suatu keadaan kadangkala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan maupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan sidang pengadilan tidak mungkin, misalnya barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, gedung. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Walaupun secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti, namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa. Berdasarkan uraian permasalahan diatas sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU”**.*

Permasalahannya adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?, hambatan dan upaya apa sajakah yang dilakukan mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum sosiologis, lokasi penelitian adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dimana data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif ini penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan yang bersifat khusus, kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan yang bersifat lebih umum.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yakni melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Kampanye, sosialisasi dan penyuluhan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.

